



**Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sleman**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023**

Jl. KRT. Pringgodingrat No. 3,  
Beran, Tridadi, Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
55511

**[dukcapil.slemankab.go.id](http://dukcapil.slemankab.go.id)**

**0274 868362**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2023. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 2 tujuan dan 1 sasaran terdiri dari 3 indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 seluruh tujuan dan sasaran tercapai lebih dari 100%.

Pengukuran kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan data capaian kinerja dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan data capaian kinerja Nasional, sepanjang datanya tersedia.

LKjIP ini turut menginformasikan Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari keseluruhan tujuan/sasaran tercapai secara efisien. Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2024.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang positif, berdasarkan capaian target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini adalah salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2023, serta sebagai komitmen penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan di kemudian hari.

Sleman, 13 Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil



Drs. SUSMIARTO, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19660527 199303 1 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	8
1.1    Profil Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	8
1.2    Isu Strategis .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1    Perencanaan Strategis Tahun 2023.....	16
2.2.    Indikator Kinerja Utama .....	16
2.3    Perjanjian Kinerja .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1    Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1    Realisasi Indikator Kinerja Utama .....	18
3.1.2    Realisasi Perjanjian Kinerja .....	20
3.2    Analisis Pengukuran Kinerja.....	21
3.2.1    Tujuan 1: “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah”.....	21
3.2.2    Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”... ..	25
3.2.3    Tujuan 2: “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan” .....	28
3.3    Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	38
3.4    Analisis Program/Kegiatan .....	40
3.5    Hasil Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan” ..	42
BAB IV PENUTUP .....	46
4.1    Simpulan .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 2 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	11
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	16
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	17
Tabel 6 Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel 7 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	20
Tabel 8 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 .....	22
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2021-2023....	23
Tabel 10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	25
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021-2023 .....	277
Tabel 12 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 .....	28
Tabel 13 Capaian Indikator dalam Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan .....	28
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2021-2023.	29
Tabel 15 Anggaran Program pendukung Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 .....	30
Tabel 16 Hasil Layanan Inovasi Laritu Tahun 2023 .....	322
Tabel 17 Hasil Layanan Inovasi POSYANDUK Tahun 2023 .....	344
Tabel 18 Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Dirjen Dukcapil .....	377
Tabel 19 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	388
Tabel 20 Anggaran Inovasi JELITA Jiwa .....	422
Tabel 21 Pelaksanaan Inovasi JELITA Jiwa per Kelurahan.....	433
Tabel 22 Pelaksanaan Inovasi JELITA Jiwa per instansi .....	433
Tabel 23 Hasil Layanan Inovasi JELITA Jiwa Tahun 2023 .....	444

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Poster Inovasi SiGo Dukcapil .....	311
Gambar 2 Poster Inovasi Laritu .....	322
Gambar 3 Poster Inovasi GAPURA DATUK.....	333
Gambar 4 Poster Inovasi POSYANDUK .....	344
Gambar 5 Penyerahan Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Tahun 2023.....	355
Gambar 6 SISIR ADMINDUK di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean pada Selasa, 7 Maret 2023 .....	366
Gambar 7 SISIR ADMINDUK di Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem pada Senin, 13 Maret 2023 .....	366
Gambar 8 Pelayanan Jelita Jiwa untuk warga yang disabilitas .....	444
Gambar 9 Pelayanan Jelita Jiwa untuk ODGJ .....	444
Gambar 10 Pelayanan Jelita Jiwa untuk lansia di rumah .....	455
Gambar 11 Perkembangan Capaian IKU 2021-2023.....	466
Gambar 12 Hasil Layanan Inovasi JELITA Jiwa Tahun 2023 .....	477

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Profil Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Lembaga Catatan Sipil di Indonesia merupakan peninggalan dari Pemerintah Penjajah Belanda yang dikenal dengan nama “Burgerlijck Stand” atau yang dikenal dengan singkatan B.S. yang artinya Catatan Kependudukan atau Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapunya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan perkawinan dan kematian.

Sejak Indonesia merdeka belum pernah mengalami peninjauan kembali untuk diubah/disesuaikan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1996 tanggal 27 Desember 1966, membawa perkembangan baru bagi dunia dan catatan sipil di Indonesia. Kantor Catatan Sipil diseluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. Peraturan catatan sipil berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan Pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai Ke Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, maka Kantor Catatan Sipil berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk yang merupakan penggabungan Kantor Catatan Sipil Dengan Sub Bagian Administrasi Kependudukan Pada Bagian Pemerintah Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Sleman.

Peraturan tentang penyelenggaraan Catatan Sipil ini terus berkembang hingga ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian dibentuklah aturan mengenai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati Nomor 55.15 Tahun 2021 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55.15, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
  - 1) Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
  - 2) Kelompok Substansi Pendataan Penduduk; dan
  - 3) Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - 1) Kelompok Substansi Kelahiran;
  - 2) Kelompok Substansi Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  - 3) Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
  - 1) Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2) Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  - 3) Kelompok Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) serta pegawai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan). Jumlah total pegawai sebanyak 85 orang. Jumlah pejabat struktural sampai dengan akhir tahun 2023 terdiri atas 1 orang Kepala Dinas (eselon IIb), 1 orang Sekretaris (eselon IIIa), 3 orang Kepala Bidang (eselon IIIb), dan 2 orang Kepala Sub Bagian (eselon IVa).

Ringkasan jumlah PNS menurut golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	4	2	-	7
3	a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	6	-	-	7
	b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	6	-	-	7
	c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	1	3	1	-	5
4	Pejabat Fungsional :					
	- Analis Kebijakan Ahli Muda	1	7		-	8
	- Arsiparis	-	1	1	-	2
	- Pranata Komputer	-	1	-		1
Jumlah		6	28	4	-	38

Ringkasan jumlah PPPK menurut golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan**

No	Jabatan PPPK	Golongan		Jumlah
		IX	VII	
1	Administrator Database Kependudukan	1		1
2	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		2	2
Jumlah		1	2	3

Ringkasan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Unit Kerja	Pendidikan					
		S-2	S-1	DIII	DII	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	3	1	-	1	7
3	a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	3	3	-	-	7
	b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	3	7
	c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	-	4	-	-	1	5
4	Pejabat Fungsional:						
	- Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	6	-	-	-	8
	- Arsiparis	-	1	1	-	-	2
	- Pranata Komputer	-	-	1	-	-	1
	- Administrator Database Kependudukan	-	1	-	-	-	1
	- Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2	-	-	2
	Jumlah	7	19	9	1	5	41

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional.

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Di Kabupaten Sleman, penyelenggaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam

melaksanakan urusan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan telah berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya capaian indeks pengelolaan administrasi kependudukan yang pada tahun 2022 sebesar 100,45% menjadi 100,96% pada tahun 2023. Melalui program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus melaksanakan peningkatan kualitas layanan agar mendapatkan data kependudukan yang akurat, serta melakukan berbagai inovasi layanan adminduk untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, diantaranya dengan menyediakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di 9 Kapanewon, 1 ADM di MPP dan 1 ADM di Dinas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendorong upaya digitalisasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik, melaksanakan optimalisasi *Dukcapil Go Digital* dalam konteks kelembagaan, pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta melaksanakan percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan tahapan dan target yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan dukungan dalam pemilihan umum tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan yaitu:

- a. Penuntasan target perekaman KTP-el utama, yaitu wajib KTP sampai dengan 14 Februari 2024 melalui perekaman jemput bola di berbagai lokasi, membuka layanan di hari libur dan hari pelaksanaan pemilu;
- b. Melakukan perekaman wajib KTP pemula melalui layanan perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah (*Dukcapil Goes to School*).

## 1.2 Isu Strategis

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman memiliki dinamika dan permasalahan yang kompleks. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Sleman tahun 2021-2045 disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program, pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam menjawab isu strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Berikut disampaikan isu strategis terkait dengan urusan administrasi kependudukan, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, utamanya terkait dengan kemudahan akses dan layanan, pelayanan terintegrasi, dan pelayanan *online/daring*, hal ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan adminduk yang prima;
- b. Sarana dan prasarana pendukung layanan adminduk memerlukan dukungan pembiayaan untuk peremajaan dan pemeliharaan seiring dengan perubahan regulasi dan perkembangan layanan adminduk yang mengutamakan pelayanan daring dan mandiri, sehingga diperlukan penyediaan prasarana dan sarana layanan yang lebih memadai. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan anjungan dukcapil mandiri (ADM) untuk pelayanan pencetakan dokumen kependudukan;
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Sosialisasi, pendampingan, dan jemput bola dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Namun karena peristiwa kependudukan dan peristiwa penting merupakan variabel dinamis, langkah yang dilakukan oleh dinas perlu dukungan aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan;
- d. Sumberdaya manusia yang relatif terbatas, terkait dengan kelembagaan/status kepegawaian operator pelayanan kependudukan yang ada di Kapanewon, tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan;
- f. Pengelolaan arsip/dokumen kependudukan yang belum optimal, baik arsip/dokumen pendaftaran penduduk yang menjadi arsip dinamis dan arsip/dokumen pencatatan sipil sebagai arsip/dokumen yang bersifat *lifetime*. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah SDM dan sarana

prasarana serta depo/gedung penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar pengelolaan arsip.

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut didukung dengan program-program sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp476.837.700,00 dan terealisasi sebesar Rp464.958.792,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 97,51%. Capaian indikator kinerja program pendaftaran penduduk meliputi: cakupan dokumen KK dari target 100% terealisasi 100% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%; cakupan dokumen KTP-el dari target 99,81% terealisasi 98,39% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98,58%; serta cakupan dokumen KIA dari target 70% terealisasi 82,88% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 118,40%. Realisasi ini didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2023;

b. Program Pencatatan Sipil

Program pencatatan sipil pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp400.361.000,00 dan terealisasi sebesar Rp387.858.508,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,88%. Capaian indikator kinerja program pencatatan sipil pada tahun 2023, meliputi:

- cakupan dokumen akta kelahiran tercapai 100%;
- cakupan dokumen akta kematian tercapai 100%;
- cakupan dokumen akta perkawinan tercapai 100%;
- cakupan dokumen akta perceraian tercapai 100%;
- cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak tercapai 100%;
- cakupan dokumen akta pengakuan anak tercapai 100%;



- cakupan dokumen akta pengesahan anak serta tercapai 100%;
  - cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama tercapai 100%; serta
  - cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan tercapai 100%.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp819.737.600,00 dan terealisasi sebesar Rp815.937.909,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,54%. Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi cakupan ketersediaan data SIAK dari target yang ditetapkan 89,50% dapat direalisasikan 96% sehingga tingkat capaian kinerja 107,26%.
- d. Program pengelolaan profil kependudukan
- Program pengelolaan profil kependudukan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp24.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.336.000,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 91,17%. Indikator kinerja program pengelolaan profil kependudukan meliputi cakupan ketersediaan profil kependudukan dari target yang ditetapkan 100% dapat direalisasikan 100% sehingga tingkat capaian kinerja 100%.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut mendukung misi Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu **“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”**. Tujuan dan sasaran ini juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 beserta target untuk Tahun 2023:

**Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	IKU	Satuan	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	indeks	82,20
2	Predikat AKIP	predikat	91,00
3	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	persen	97,00

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 beserta perubahannya disusun dengan mengacu Renstra Tahun 2021-2026 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,20
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AA (91,00)
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	97,00%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas realisasi Indikator Kinerja Utama dan realisasi Perjanjian Kinerja (tujuan/sasaran) sesuai dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja akan diuraikan secara rinci berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026.

#### 3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama

**Tabel 6 Realisasi Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	indeks	84,26	82,20	85,39	103,88	103,13	82,8	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
2	Predikat AKIP	Predikat	84,00	91,00	A* (84,00)	100	90,81	92,5	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat

									atas penggunaan anggaran	
3	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	persen	96,48	97,00	97,93	100,96	99,88	98,05	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependuduk an

\*) merupakan angka realisasi tahun 2022

- 1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,20 terealisasi sebesar 85,39 sehingga capaian sebesar 103,88% serta tingkat kemajuan 103,13%. Hal ini didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah, antara lain dengan peningkatan kualitas layanan adminduk baik secara *offline* maupun *online*, sinergitas dengan *stakeholder* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta adanya publikasi informasi pelayanan secara intensif melalui media sosial. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana serta belum adanya pelatihan khusus bagi *front office* sebagai peningkatan *service excellent*.
- 2) Indikator Predikat AKIP dengan target sebesar 91 dengan predikat AA terealisasi 100%, dengan catatan bahwa realisasi indikator ini menggunakan nilai/predikat AKIP Tahun 2022, sehingga diperoleh capaian sebesar 100% dengan tingkat kemajuan 90,81%, Hal ini didukung dengan program

penunjang urusan pemerintah daerah, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan program pengelolaan profil kependudukan. Selain itu, adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta semua *stakeholders* untuk menyelesaikan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan.

- 3) Indikator Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan dengan target 97% terealisasi sebesar 97,93% sehingga capaian sebesar 100,96% serta tingkat kemajuan 99,88%. Hal ini didukung dengan program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan program pengelolaan profil kependudukan.

### 3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja

**Tabel 7 Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,20	85,39	103,88	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan	Angka hasil survei IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
					<b>Rata-rata capaian</b>	103,88		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AA (91,00)	A* (84)	100	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat atas laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang	Hasil evaluasi atau penilaian Inspektorat



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
							dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran	
					<b>Rata-rata capaian</b>	100		
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	97,00	97,93	100,96	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan
					<b>Rata-rata capaian</b>	100,96		

\*) merupakan angka realisasi dari LHE tahun 2022

## 3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

### 3.2.1 Tujuan 1: “Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah”

Hasil capaian kinerja tahun 2023 Tujuan “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah**” yang terdiri dari satu indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 103,88%.

**Tabel 8 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	indeks	82,20	85,39	103,88

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan memerlukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu kali setahun sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017. Survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Sehingga, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan dari angka hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Survei ini dilakukan dua kali setiap tahun atau dilakukan setiap semester. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan dihitung dari rata-rata hasil survei semester I dan II.

$$IKM \text{ tahun } n = \frac{IKM \text{ Semester I} + IKM \text{ Semester II}}{2}$$

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat Semester sebesar 85,17. Sedangkan, berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II sebesar 85,60. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 85,39 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKM = \frac{85,17 + 85,60}{2} = 85,39$$

Capaian dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode tahun n ini didapatkan dengan rumus:

$$Capaian\ Indikator = \frac{Realisasi\ tahun\ n}{Target\ tahun\ n} \times 100\%$$

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dihitung sebagai berikut:

$$Capaian\ Indikator = \frac{85,39}{82,20} \times 100\% = 103,88$$

**Tabel 9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022	2023		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	indeks	82,96	84,32	85,39	103,13	82,8

Capaian indikator Tujuan 1 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,07 poin atau 101,27%. Jika dibandingkan target jangka menengah (Tahun 2026) sebesar 82,8%, realisasi tahun 2023 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 103,13%. Tingkat kemajuan ini dihitung dengan rumus:

$$Tingkat\ Kemajuan = \frac{Realisasi\ tahun\ n}{Target\ tahun\ 2026} \times 100\%$$

Sehingga dapat dihitung tingkat kemajuannya sebagaimana berikut:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{85,39}{82,80} \times 100\% = 103,13$$

Tujuan “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah**” tersebut dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp3.890.285.885,00 dari anggaran sebesar Rp3.953.647.520,00 atau 98,40% dari target. Realisasi keuangan sebesar 98,40% lebih kecil dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 103,88%, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan:

- a. Adanya penilaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang dilakukan setiap semester sehingga diperoleh masukan, saran dan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan;
- b. Adanya SP dan SOP pelayanan yang dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun, karena regulasi dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan urusan administrasi kependudukan selama ini berkembang sangat dinamis;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan adminduk yang semakin mudah dan cepat melalui berbagai inovasi, salah satunya melalui layanan daring (aplikasi layanan dukcapil online);
- d. Tersedianya layanan informasi yang memadai melalui kanal media sosial dan *website* yang *update*;
- e. Tersedianya layanan aduan masyarakat untuk melaporkan keluhan dan kendala yang dialami;
- f. Pemberian *reward and punishment* bagi pegawai berdasarkan capaian kinerja per bulan berbasis e-kinerja serta dilakukan evaluasi dan pembinaan secara rutin dari pimpinan.

Meskipun target Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai dengan memperoleh “Kategori Baik”, tetapi masih terdapat kendala dan hambatan seperti

bangunan gedung kantor yang masih kurang memadai sebagai tempat pelayanan adminduk dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip dokumen pencatatan sipil yang sesuai standar. Untuk meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan ini, terdapat beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun melalui saluran aduan masyarakat;
- b. Optimalisasi bangunan gedung kantor dengan dukungan anggaran yang tersedia dilakukan pemeliharaan dan perawatan gedung serta pemeliharaan arsip dokumen pencatatan sipil melalui fumigasi dan *termite control* secara berkala;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelayanan, peralatan penunjang layanan seperti komputer, laptop, printer fargo, *ribbon dan film* KTP-el, blangko KIA, alat tulis kantor layanan adminduk lainnya, dan pemeliharaan kendaraan operasional jemput bola menjadi prioritas.

### 3.2.2 Sasaran 1: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Hasil capaian kinerja tahun 2023 untuk Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” yang terdiri dari satu indikator, yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

**Tabel 10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	predikat	AA 91	A* (84,00)	100

\*) merupakan angka realisasi tahun 2022

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Komponen evaluasi SAKIP beserta bobot penilaian antara lain perencanaan kinerja (30), pengukuran kinerja (30), pelaporan kinerja (15), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (100). Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

- a. AA (Nilai 90 sampai dengan 100) dengan interpretasi “Sangat Memuaskan” bahwa telah terwujud *Good Governance*;
- b. A (Nilai 80 sampai dengan 90) dengan interpretasi “Memuaskan”;
- c. BB (Nilai 70 sampai dengan 80) dengan interpretasi “Sangat Baik”;
- d. B (Nilai 60 sampai dengan 70) dengan interpretasi “Baik”;
- e. CC (Nilai 50 sampai dengan 60) dengan interpretasi “Cukup (Memadai)”;
- f. C (Nilai 30 sampai dengan 50) dengan interpretasi “Kurang”; dan
- g. D (Nilai 0 sampai dengan 30) dengan interpretasi “Kurang”.

Penilaian AKIP Tahun 2023 akan dilaksanakan setelah penyusunan dokumen LKjIP Tahun 2023 selesai, realisasi yang digunakan saat ini menggunakan nilai/predikat AKIP Tahun 2022. Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor 700.04/F.54/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, hasil evaluasi AKIP tahun 2022 diperoleh nilai 84,00. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen kinerja yaitu evaluasi atas perencanaan kinerja sebesar 25,20%, evaluasi atas pengukuran kinerja sebesar 25,20%, evaluasi atas pelaporan kinerja sebesar 12,60%, dan evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 16,80%. Dengan menggunakan nilai realisasi tahun 2022, maka capaian nilai indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 100%.



**Tabel 11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022	2023		
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	predikat	A (83,10)	A (84)	A* (84)	90,81	92,5

Tingkat kemajuan capaian diperoleh angka sebesar 90,81 dibandingkan target jangka menengah (tahun 2026).

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp5.346.883.096 dari anggaran sebesar Rp5.522.748.400, atau 95,12% dari target. Realisasi keuangan sebesar 96,82% lebih kecil dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut:

- Adanya koordinasi dan tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- Monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran; dan
- Adanya teknologi informasi yang memudahkan pelaporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan serta pengendalian dan evaluasi program kegiatan;

Dalam pencapaian sasaran tersebut tidak dipungkiri juga terdapat hambatan dan tantangan, salah satunya adalah pemahaman dan kesadaran bersama terhadap pentingnya AKIP masih belum optimal. Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan tersebut antara lain yaitu dengan melakukan internalisasi dan penyampaian informasi tentang urgensi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rapat internal dinas, didukung dengan komitmen pimpinan dan tanggung jawab bersama semua pegawai.

### 3.2.3 Tujuan 2: “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”

Hasil capaian kinerja tahun 2023 Tujuan 2, yaitu “**Meningkatnya tertib administrasi kependudukan**” yang terdiri dari satu indikator, mendapatkan capaian kinerja tujuan sebesar 100,96%.

**Tabel 12 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	persen	97	97,93	100,96

Indeks pengelolaan administrasi kependudukan adalah rerata kinerja pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indeks pengelolaan administrasi kependudukan dihitung dari rata-rata cakupan cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan KTP-el, cakupan KIA, cakupan akta kelahiran, cakupan akta kematian, cakupan akta pengesahan anak, cakupan akta pengakuan anak, cakupan akta perkawinan, cakupan akta perceraian, cakupan ketersediaan data SIAK dan cakupan ketersediaan profil kependudukan sebagaimana tercantum dalam rumus berikut:

Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan =

$$\frac{\text{cakupan penerbitan Kartu Keluarga} + \text{cakupan KTP el} + \text{cakupan KIA} + \text{cakupan akta kelahiran} + \text{cakupan akta kematian} + \text{cakupan akta pengesahan anak} + \text{cakupan akta pengakuan anak} + \text{cakupan akta perkawinan} + \text{cakupan akta perceraian} + \text{cakupan ketersediaan data SIAK} + \text{cakupan ketersediaan profil kependudukan}}{11}$$

Capaian indikator dalam indeks pengelolaan administrasi kependudukan pada tahun 2023 dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 13 Capaian Indikator dalam Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan**

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Cakupan penerbitan KK	100	100	100,00

2	Cakupan penerbitan KTP elektronik	99,81	98,39	98,58
3	Cakupan penerbitan KIA	70	82,88	118,40
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	100	100,00
5	Cakupan penerbitan akta kematian	100	100	100,00
6	Cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100,00
7	Cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100,00
8	Cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100,00
9	Cakupan dokumen akta perceraian	100	100	100,00
10	Cakupan ketersediaan data SIAK	89,50	96,00	107,26
11	Cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100	100,00

Nilai indeks pengelolaan administrasi kependudukan tahun 2023 sebagai berikut:

Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan =

$$\frac{100 + 98,39 + 82,88 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 96 + 100}{11} = 97,93$$

Nilai capaian indikator didapatkan dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi tahun } n}{\text{Target tahun } n} \times 100\%$$

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{97,93}{97} \times 100\% = 100,96$$

**Tabel 14 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2  
Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi			Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2021	2022	2023		
1	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	Persen	96,25	96,48	97,93	99,88	98,05

Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,23 atau 100,24% dari tahun 2021, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,45% atau 101,50% dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target

jangka menengah, tingkat kemajuan pada tahun 2023 sebesar 99,88%. Tujuan tersebut dicapai melalui program berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Realisasi anggaran program-program tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 15 Anggaran Program pendukung Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan Tahun 2023**

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program pendaftaran penduduk	476.837.700	464.958.792	97,51
2	Program pencatatan sipil	400.361.000	387.858.508	96,88
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	819.737.600	815.937.909	99,54
4	Program pengelolaan profil kependudukan	24.500.000	22.336.000,	91,17
<b>Jumlah</b>		<b>1.721.436.300</b>	<b>1.691.091.209</b>	<b>98,24</b>

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp1.691.091.209,00 dari anggaran sebesar Rp1.721.436.300,00 atau 98,24% dari target. Realisasi keuangan sebesar 98,24% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,96%, maka dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Keberhasilan capaian indeks pengelolaan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi kepada aparatur dan masyarakat baik melalui kegiatan sosialisasi informasi dan rekam data adminduk (Sisir Adminduk) maupun kegiatan pembinaan dan sosialisasi adminduk lainnya;

- b. Adanya kerja sama yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan; dan
- c. Adanya berbagai inovasi pelayanan adminduk yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Selain berbagai inovasi layanan adminduk yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga meluncurkan inovasi layanan adminduk sebagai berikut:

### 1) SiGo Dukcapil



**Gambar 1 Poster Inovasi SiGo Dukcapil**

SiGo Dukcapil (Sistem Informasi Geospasial Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman) adalah sistem informasi geospasial yang menampilkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sleman. Inovasi ini dapat diakses melalui <https://sigodukcapil.slemankab.go.id/>. SiGo Dukcapil ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 26.1/Kep.Ka.Din/2023. Aplikasi ini membantu masyarakat untuk dapat mengakses data administrasi kependudukan yang berbasis waktu dan letak data.

## 2) LARITU



**Gambar 2 Poster Inovasi Laritu**

Layanan administrasi kependudukan hari Sabtu (LARITU) merupakan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada hari Sabtu minggu pertama setiap bulan. Inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 26.2/Kep.Ka.Din/2023. Layanan ini dilaksanakan untuk masyarakat yang bekerja atau memiliki kesibukan lainnya sehingga tidak dapat datang ke Dinas Dukcapil atau Kapanewon pada hari kerja, tetapi membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah kepada seluruh masyarakat yang mengalami kendala waktu. Berikut adalah hasil layanan pada inovasi Laritu:

**Tabel 16 Hasil Layanan Inovasi Laritu Tahun 2023**

No.	Jenis Layanan	Jumlah
1	Cetak KTP Elektronik	264
2	Rekam KTP Elektronik	108
3	Biodata	6
4	Pindah Penduduk	12
5	Masuk Penduduk	15
6	FASPINDUK	2
7	Pengajuan Kartu Identitas Anak	39
8	Cetak KIA	49
9	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	182



No.	Jenis Layanan	Jumlah
10	Kartu Keluarga	138
11	Pengambilan Akta Kelahiran	10
12	Permohonan Akta Kelahiran	71
13	Akta Kematian	12
14	Kutipan 2 Akta Perkawinan	18
15	Akta Kutipan 2	9
16	Akta Kelahiran (Mitra Online)	23
17	Akta Kelahiran (Fasilitas Kesehatan)	34
18	Akta Kematian (Lukadesi)	15
19	SKTT	2
20	Sinkronisasi NIK	6
21	<b>Legalisasi Dokumen Kependudukan</b>	31
	Legalisasi KTP elektronik	5
	Legalisasi Kartu Keluarga	5
	Legalisasi Akta Kelahiran	7
<b>Jumlah</b>		<b>1046</b>

### 3) GAPURA DATUK



**Gambar 3 Poster Inovasi GAPURA DATUK**

GAPURA DATUK (Gerakan Pemutakhiran Data Kartu Keluarga) merupakan kegiatan sosialisasi, budaya pelayanan dengan data Kartu Keluarga yang lengkap dan mutakhir. Tujuannya agar dokumen

kependudukan lebih lengkap dan mutakhir serta data penduduk lebih akurat. Inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 26.3/Kep.Ka.Din/2023 tentang Inovasi Gerakan Pemutakhiran Data Kartu Keluarga (GAPURA DATUK). Inovasi ini didasarkan Peraturan Bupati Nomor 34.1/2022 tentang GISA serta Instruksi Bupati Nomor 017/2023 tentang Gapura Datuk.

#### 4) POSYANDUK



Gambar 4 Poster Inovasi POSYANDUK

POSYANDUK (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan) adalah pos/tempat alternatif bagi penduduk untuk mengajukan permohonan akta kelahiran dan akta kematian melalui petugas yang ditunjuk oleh Lurah dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik) yang telah menjalin kerja sama dengan Dinas Dukcapil. POSYANDUK bertujuan untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Inovasi ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 15/Kep.Ka.Din/2023. Berikut adalah hasil layanan inovasi POSYANDUK selama tahun 2023:

Tabel 17 Hasil Layanan Inovasi POSYANDUK Tahun 2023

Jenis Layanan	Jumlah
Akta Kelahiran	2508

Akta Kematian	1623
Sinkronisasi NIK	43
KK Hilang/ Rusak	258
Perbhan Elemen Data KK	1807
Pindah	425
Datang	361
KIA	527
SKTT	0
TOTAL	7552

### 5) GISA AWARD

Inovasi GISA AWARD merupakan penghargaan atas hasil evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada kecamatan/kapanewon, desa/kalurahan, dusun/padukuhan. Evaluasi dan penghargaan tersebut diberikan bagi kapanewon, kalurahan dan padukuhan yang penduduknya memiliki dokumen kependudukan lengkap dan *update*, serta aparaturnya memberikan layanan adminduk yang membahagiakan. Inovasi ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 29.1/Kep.Ka.Din/2023.



Gambar 5 Penyerahan Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Tahun 2023

Meskipun target tujuan dapat tercapai secara efisien, tetapi masih terdapat beberapa hambatan, seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami sehingga data kependudukan belum *update*. Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan tersebut antara lain:

- a. Melakukan layanan jemput bola ke rumah-rumah warga, panti sosial, panti asuhan, panti wreda, lapas/rutan, dan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. Melaksanakan jemput bola aktivasi IKD ke perangkat daerah, kalurahan, perguruan tinggi, sekolah, dan instansi maupun lembaga lainnya; serta
- c. Meningkatkan sosialisasi sampai ke perangkat kalurahan, rt/rw, pendamping PKH, dan Kader PKK serta terus menerus memberikan inovasi layanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat.



**Gambar 6 SISIR ADMINDUK di Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean pada Selasa, 7 Maret 2023**



**Gambar 7 SISIR ADMINDUK di Kalurahan Pakembinangun, Kapanewon Pakem pada Senin, 13 Maret 2023**

Selanjutnya perlu juga disampaikan informasi terkait capaian target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level nasional sebagai *benchmark* kinerja. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-5834 Dukcapil Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, berikut adalah realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023:

**Tabel 18 Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Dirjen Dukcapil**

No	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di daerah (Perangkat KTP Elektronik)	Sudah	Sudah	
2.	Perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA dengan Mitra	2 (dua) mitra	2 (dua)	Terdapat PKS
3.	Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Ada	Ada	Buku Agregat Kependudukan dan website <a href="https://dukcapil.slemankab.go.id">https://dukcapil.slemankab.go.id</a>
4.	Pelayanan Bidang Dafdud, Capil, dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi		
	a. Kecepatan Layanan		3 (hari)	
	b. Jenis Inovasi		2 Jenis: • Posyanduk (Pos Pelayanan Dokumen	Keputusan Kepala Dinas Nomor 15/Kep.Ka.Din/

			Kependudukan) <ul style="list-style-type: none"> <li>Gapura Datuk (Gerakan Pemutakhiran Kartu Keluarga)</li> </ul>	2023  Keputusan Kepala Dinas Nomor 26.3/Kep.Ka.Din/2023
	c. Jumlah Inovasi		2 (dua)	
5.	Terlaksananya Penerapan Zona Integritas (ZI)	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Tim ZI Nomor 10/SK.Ka.Din/2022</li> <li>Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Kempenpan-RB dengan nilai 70,60</li> </ul>	

### 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

**Tabel 19 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		103,88	3.953.647.520,00	3.890.285.885,00	98,40	Efisien
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100	5.522.748.400,00	5.346.883.096,00	96,82	Efisien
4	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan		100,96	1.721.436.300,00	1.691.091.209,00	98,24	Efisien
	<b>JUMLAH</b>			11.197.832.220,00	10.928.260.190,00	97,59	

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perubahan atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dianggarkan sebesar Rp11.197.832.220,00,00 dan terealisasi sebesar Rp10.928.260.190 atau 97,59%.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

#### **1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp3.890.285.885,00 dari anggaran sebesar Rp3.953.647.520,00 atau 98,40%. Realisasi keuangan sebesar 98,40% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 103,88%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya SOP dan SP Pelayanan yang dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan adminduk yang semakin mudah dan cepat melalui aplikasi layanan dukcapil *online*;
- c. Tersedianya layanan informasi melalui media sosial yang *update*;
- d. Tersedianya saluran aduan masyarakat untuk melaporkan keluhan;

#### **2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp5.346.883.096,00 dari anggaran sebesar Rp5.522.748.400,00 atau 96,82%. Realisasi keuangan sebesar 96,82% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya koordinasi dan tindak lanjut dari evaluasi tahun sebelumnya;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

c. Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan dan fisik kegiatan setiap bulan.

### **3. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan**

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan “Meningkatnya tertib administrasi kependudukan”, dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp1.691.091.209,00 dari anggaran sebesar Rp1.721.436.300,00 atau 98,24%. Realisasi keuangan sebesar 98,24% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,96%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi kepada aparatur dan masyarakat baik melalui kegiatan sosialisasi maupun kegiatan pembinaan adminduk;
- b. Adanya kerja sama yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam memberikan pelayanan yang prima; dan
- c. Adanya berbagai inovasi pelayanan adminduk yang memberikan kemudahan layanan.

#### **3.4 Analisis Program/Kegiatan**

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memengaruhi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini didukung oleh seluruh kegiatan dan Subkegiatan yang ada di Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Meski demikian, terdapat kendala/tantangan yakni perlunya pencermatan kebutuhan administrasi serta sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan pelayanan adminduk yang lebih inovatif. Selain itu, pengelolaan arsip adminduk belum optimal karena terbatasnya gedung penyimpanan, rak/almari, anggaran, dan SDM arsiparis. Oleh sebab itu diperlukan dukungan anggaran untuk



pengadaan sarpras, SDM dan depo arsip/gedung kantor sehingga arsip/dokumen kependudukan dapat dikelola dengan baik dan optimal.

2. Program Pendaftaran Penduduk pada Tahun 2023 berhasil dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan ini didukung oleh seluruh kegiatan yang ada di Kelompok Substansi Identitas Penduduk, Pendataan Penduduk, dan Pindah Datang Penduduk. Meski demikian terdapat kendala/tantangan yakni ketersediaan material KTP-el sangat tergantung dari alokasi Ditjen Dukcapil Kemendagri karena pengadaan material KTP-el berada di Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga diperlukan koordinasi secara intensif dengan Ditjen Dukcapil untuk pemenuhan layanan KTP-el. Program nasional aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam implementasinya juga terdapat kendala dan tantangan yaitu seringkali masyarakat belum bersedia melakukan aktivasi IKD karena kemanfaatan yang didapatkan dengan aktivasi IKD masih belum dapat dirasakan secara langsung serta kendala teknis terkait spesifikasi telepon genggam yang harus terpenuhi untuk aktivasi IKD.
3. Program Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini didukung oleh seluruh kegiatan yang ada di Kelompok Substansi Kelahiran, Kelompok Substansi Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian. Meski demikian terdapat kendala dan tantangan yakni kegiatan penatausahaan dokumen peristiwa penting masih terkendala tempat untuk penyimpanan dokumen pencatatan sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini didukung oleh seluruh kegiatan yang ada di Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Kelompok Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Meski demikian terdapat kendala/tantangan yakni belum semua inovasi yang sudah berjalan memiliki payung hukum penetapan inovasi dan pelaksanaan sosialisasi berupa Sisir Adminduk untuk beberapa kalurahan belum mencapai target karena informasi belum menjangkau ke seluruh warga masyarakat.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan pada Tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan ini didukung oleh seluruh kegiatan yang ada di Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. Terbatasnya akses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

untuk mengolah data sesuai kebutuhan, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri hanya mengirimkan Data Kosolidasi Bersih/Data Kependudukan Agregat sehingga menghambat penyusunan profil kependudukan.

### 3.5 Hasil Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman turut serta aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Sleman melalui program kegiatan layanan adminduk. Upaya ini didukung dengan subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan serta subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk yang ada dalam Program Pendaftaran Penduduk. Kegiatan ini merupakan kegiatan layanan pendaftaran penduduk yaitu, penerbitan KTP-el, KK, KIA, dan aktivasi IKD. Kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi yang memiliki kendala waktu, biaya, dan aksesibilitas untuk mendapatkan layanan tersebut dapat difasilitasi melalui kegiatan jemput bola ke rumah, kalurahan, dan sekolah-sekolah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan layanan jemput bola khusus bagi penduduk yang sakit berat, lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terkendala untuk datang langsung ke Dinas atau Kapanewon. Layanan jemput bola ini merupakan inovasi Jelita Jiwa (Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Sakit Berat, Lansia, Penyandang Disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 37/Kep.Ka.Din/2021. Pelaksanaan inovasi ini dilakukan berdasarkan permohonan yang dikoordinasikan dan diajukan Pemerintah Desa/Kalurahan ke Dinas Dukcapil.

Inovasi Jelita Jiwa pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 20 Anggaran Inovasi JELITA JIWA**

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Makan minum rakor penduduk rentan adminduk	5.100.000,00
2.	Makan minum peninjauan	945.000,00
3.	Perjalanan dinas dalam kota antar kecamatan	2.100.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.145.000,00</b>

Inovasi Jelita Jiwa ini telah dilaksanakan sebanyak 45 kali di 30 kalurahan dan 10 instansi yang ada di 14 Kapanewon. Berikut adalah kalurahan yang telah dilaksanakan inovasi Jelita Jiwa:

**Tabel 21 Pelaksanaan Inovasi JELITA Jiwa per Kalurahan**

No	Kalurahan	Frekuensi	No	Kalurahan	Frekuensi
1	Margomulyo	1	16	Margodadi	1
2	Tambakrejo	1	17	Caturtunggal	1
3	Merdikorejo	1	18	Sumberadi	1
4	Madurejo	1	19	Tirtoadi	1
5	Pandowoharjo	1	20	Donokerto	2
6	Trimulyo	1	21	Caturharjo	1
7	Sendangmulyo	1	22	Sidoluhur	1
8	Sendangrejo	1	23	Nogotirto	1
9	Wukirsari	1	24	Sumberagung	1
10	Sinduadi	2	25	Sidoarum	1
11	Sendangadi	2	26	Margorejo	2
12	Sidomoyo	1	27	Sinduharjo	1
13	Umbulharjo	1	28	Sariharjo	1
14	Sumberharjo	1	29	Kalitirto	1
15	Sendangsari	1	30	Girikerto	1

Inovasi Jelita Jiwa juga dilakukan pada 10 instansi sebagai berikut:

**Tabel 22 Pelaksanaan Inovasi JELITA Jiwa per instansi**

No	Instansi	Frekuensi
1	Bina Laras	1
2	SLB Wiyata Darma 3	1
3	SLB Bakti Pertiwi Prambanan	1
4	SLB Rela Bhakti 1	1
5	SLB Fajar Nugraha	1
6	SLB Bhakti Kencana 2 Berbah	1
7	SLB Dian Amanah Ngaglik	1
8	SLB Citra Mulia Mandiri Kalasan	1
9	SLB Damayanti Ngaglik	1
10	SLB Pgri Sumbersari Moyudan	1

Inovasi Jelita Jiwa ini telah melayani KTP-el, KIA, KK, dan IKD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 23 Hasil Layanan Inovasi JELITA Jiwa Tahun 2023**

TAHUN	KTP-el TEREKAM	KTP-el HILANG/ RUSAK	KIA	KK	IKD
2023	191	1	65	16	2



**Gambar 8 Pelayanan Jelita Jiwa untuk warga penyandang disabilitas**



**Gambar 9 Pelayanan Jelita Jiwa untuk ODGJ**




**Gambar 10 Pelayanan Jelita Jiwa untuk lansia di rumah**

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan uraian dalam Bab I hingga Bab III, secara umum simpulan atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari keberhasilan dalam memenuhi target capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari tiga indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya memperoleh hasil lebih dari 100%. Keberhasilan ini dicapai tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, komitmen pimpinan serta tanggung jawab dari seluruh pegawai. Pencapaian ini juga didukung dengan optimalisasi anggaran berbasis kinerja, yaitu memerhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan, berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar 11 Perkembangan Capaian IKU 2021-2023

Dalam upaya mendukung program prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan inovasi

layanan Jelita Jiwa, yaitu pelayanan jemput bola Kartu Keluarga dan KTP-el ke rumah penduduk, panti sosial dan panti wreda bagi penduduk yang sakit berat, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pada tahun 2023 telah dilaksanakan layanan Jelita Jiwa sebanyak 45 kali di 30 Kalurahan dan 10 instansi yang ada di 14 Kapanewon. Berikut adalah hasil layanan Jelita Jiwa pada tahun 2023:



Gambar 12 Hasil Layanan Inovasi Jelita Jiwa Tahun 2023

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023 telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memuat tindak lanjut hasil evaluasi AKIP 2023 sebagai penyempurnaan laporan kinerja. Tindak lanjut tersebut meliputi penyampaian definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data dalam Bab III serta penjelasan mengenai faktor penghambat dan pendukung dan analisis keberhasilan program.

4.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
1.	Mempertahankan kinerja yang telah dicapai	1. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada aparatur (tingkat kapanewon, kalurahan dan padukuhan) dan masyarakat baik melalui kegiatan sosialisasi informasi dan rekam data adminduk (Sisir Adminduk) maupun kegiatan pembinaan dan sosialisasi adminduk lainnya;	2023	2023	Dinas Dukcapil	1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi informasi dan rekam data adminduk (Sisir Adminduk) di 17 Kapanewon
		2. Menjalinkan kerja sama dan kolaborasi yang sinergis dengan berbagai stakeholder adminduk, seperti OPD, kapanewon, kalurahan, fasilitas kesehatan, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, dan instansi lainnya dalam memberikan pelayanan adminduk secara prima maupun kegiatan pembinaan dan sosialisasi adminduk;	2023	2023	Dinas Dukcapil	2. Terselenggaranya kegiatan pembinaan, sosialisasi adminduk dan kerjasama layanan jemput bola dengan stakeholder kependudukan (Kalurahan, fasilitas kesehatan, Perguruan Tinggi, sekolah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, Gereja, BPN, BPJS, Panti Sosial, Lapas, Kantor Imigrasi dan instansi lainnya.
		3. Optimalisasi berbagai inovasi pelayanan adminduk untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi	2023	2023	Dinas Dukcapil	1. Terlaksananya berbagai inovasi pelayanan adminduk, diantaranya adalah: 2. Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan (Monev GISA) 3. SOLAH SAE (Sekolah Sadar Administrasi



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
						<p>Kependudukan), adalah layanan jemput bola KIA dan perekaman KTP-el siswa sekolah yang berusia 17 tahun (pemilih pemula)</p> <p>4. FASPINDUK (Fasilitasi pindah penduduk dari luar daerah)</p> <p>5. JAFAR BERKAH (Pelayanan Jemput Bola Menjelang Safari Sholat Jumat Bupati bersama Anggota Forkompinda beserta Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman)</p> <p>6. POSYANDUK (Pos Pelayanan Dokumen Kependudukan) yaitu pos/tempat alternatif bagi penduduk untuk mengajukan permohonan akta kelahiran dan akta kematian melalui petugas yang ditunjuk oleh Lurah dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik) yg telah menjalin kerjasama dengan Dukcapil</p> <p>7. YANDUK DARING (Pelayanan adminduk secara daring), merupakan pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui laman <i>dukcapilonline.sleman.kab.go.id</i></p> <p>8. KLINIK CAPIL (Konsultasi dan Informasi Permasalahan Dokumen Pencatatan Sipil), merupakan layanan bagi penduduk yang memiliki permasalahan atau membutuhkan informasi khusus dokumen pencatatan sipil .</p>

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Susmiarto, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Kustini Sri Purnomo

Jabatan : Bupati Sleman


selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 2 Januari 2023

  
PIHAK KEDUA,  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUSMIARTO, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19660527 199303 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,20	82,20	82,20	82,20	Angka hasil survey IKM yang dilakukan oleh perangkat daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AA (91)	AA (91)	AA (91)	AA (91)	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	96%	96%	96%	96%	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.648.422.720	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 536.417.700	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 453.461.200	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1.027.070.400	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 26.750.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 11.692.122.020</b>	

Sleman, 2 Januari 2023


Bupati Sleman,



*Kustini Sri Purnomo*

KUSTINI SRI PURNOMO

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil,



Drs. SUSMIARTO, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19660527 199303 1 003



## PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Susmiarto, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : Kustini Sri Purnomo

Jabatan : Bupati Sleman

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sleman, 5 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
  
KUSTINI SRI PURNOMO

PIHAK PERTAMA,  
  
Drs. SUSMIARTO, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660527 199303 1 003

**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	82,20	82,20	82,20	82,20	Angka hasil survey IKM yang dilakukan oleh perangkat daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AA (91)	AA (91)	AA (91)	AA (91)	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Indeks pengelolaan administrasi kependudukan	97%	97%	97%	97%	Rata-rata capaian kinerja dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga + cakupan KTP-el + cakupan KIA + cakupan akta kelahiran + cakupan akta kematian + cakupan akta pengesahan anak + cakupan akta pengakuan anak + cakupan akta perkawinan + cakupan akta perceraian + cakupan ketersediaan data SIAK + cakupan ketersediaan profil kependudukan



No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp9.476.395.920,00	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp476.837.700,00	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp400.361.000,00	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp819.737.600,00	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp24.500.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp11.197.832.220,00</b>	

Sleman, 5 Oktober 2023

Bupati Sleman,



KUSTINI SRI PURNOMO

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil,



Drs. SUSMIARTO, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19660527 199303 1 003



**DAFTAR PENGHARGAAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023**

**1. Penghargaan sebagai “Perangkat Daerah Terbaik III” dalam Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman meraih piagam penghargaan Bupati Sleman sebagai perangkat daerah Terbaik III dalam Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Penghargaan diserahkan Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Drs. Susmiarto, M.M. setelah pelaksanaan Upacara Hari Kartini ke 144 dan Hari Otonomi Daerah ke 27 pada hari Jum’at, 28 April 2023 di Lapangan Pemda.



Gambar 1. Pemberian sebagai “Perangkat Daerah Terbaik III” dalam Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Jumat, 28 April 2023



Gambar 2. Sertifikat Penghargaan sebagai “Perangkat Daerah Terbaik III” dalam Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

**2. Penghargaan kategori “Sangat Memuaskan” sebagai peringkat II berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menerima Penghargaan kategori “Sangat Memuaskan” sebagai Peringkat II dengan nilai 97,08 berdasarkan hasil pengawasan kersipan internal Tahun 2023 yang disampaikan pada 12 September 2023.



Gambar 3. Sertifikat Penghargaan kategori “Sangat Memuaskan” sebagai peringkat II berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023

**3. Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 92**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 92 , setelah tahun 2022 yang lalu menerima Anugerah yang sama dari Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penganugerahan tersebut disampaikan pada saat pelaksanaan “Workshop Keterbukaan Informasi Publik dan Evaluasi Monev KIP” yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah Sleman.



Gambar 4. Sertifikat Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY sebagai Badan Publik Informatif



Gambar 5. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada 25 Oktober 2023

#### 4. Penghargaan Sebagai Terbaik Ketiga Dalam Pemilihan Dewan Pengurus Korpri Unit Berkinerja Terbaik Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman meraih penghargaan sebagai Terbaik Ketiga dalam Pemilihan Dewan Pengurus KORPRI Unit berkinerja Terbaik Tahun 2023. Penghargaan diserahkan Bupati Sleman, Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Drs. Susmiarto, M.M., pada puncak acara peringatan HUT KORPRI ke-52 bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis tanggal 30 November 2023.





Gambar 6. Pemberian Penghargaan sebagai Terbaik Ketiga dalam Pemilihan Dewan Pengurus KORPRI Unit Berkinerja Terbaik Tahun 2023 oleh Bupati Sleman pada Kamis, 30 November 2023



Gambar 7. Sertifikat Penghargaan sebagai Terbaik Ketiga dalam Pemilihan Dewan Pengurus KORPRI Unit Berkinerja Terbaik Tahun 2023

## 5. Penghargaan Sebagai Implementator Inisiatif Inovasi Terbaik III dalam Penilaian Inisiatif Inovasi Kabupaten Sleman Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman memperoleh penghargaan sebagai Implementator Inisiatif Inovasi Terbaik Ketiga dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penilaian inisiatif inovasi Kabupaten Sleman. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bupati Sleman yang diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Raden Haris Martapa, S.E, M.T. didampingi oleh Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapak Ir. Dwi Anta Sudibya, M.T. dan diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Bapak Drs. Susmiarto, M.M. di Aula Pangripta Bappeda Kabupaten Sleman pada hari Kamis, 14 Desember 2023.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Perangkat Daerah yang telah berhasil melaksanakan uji coba dan mengimplementasikan inisiatif inovasinya di tahun 2023. Inisiatif inovasi merupakan inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di tahun 2022.



Gambar 8. Pemberian Penghargaan sebagai Implementator Inisiatif Inovasi Terbaik Ketiga dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penilaian inisiatif inovasi Kabupaten Sleman oleh Kepala Bappeda Sleman pada Kamis, 14 Desember 2023



Gambar 9. sebagai Implementator Inisiatif Inovasi Terbaik Ketiga dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penilaian inisiatif inovasi Kabupaten Sleman Tahun 2023